

Bab V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja dengan meningkatkan kualitas laporan yang tersistem sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia, apalagi telah diwajibkan setiap pegawai membuat Perjanjian Kinerja, Laporan Lembar Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
2. Peningkatan komitmen penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap gejolak sosial yang timbul dan berkembang.
3. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Tulungagung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, telah mempunyai bagan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dan telah dibuat *job discription* yang jelas sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/730.1/OT.01.3/SK/II/2016 tanggal 01 Pebruari 2016.
4. Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 jo. Keputusan

Direktur Jenderal BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah dijalankan dengan tetap melakukan terobosan-terobosan baru di bidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima.

5. Pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.
6. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Tulungagung baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip *“the right man on the right job”*, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Klas I.A.

B. REKOMENDASI

a. Pembinaan Teknis Yudisial

1. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara maksimal 10 % tiap akhir tahun, padahal menurut hukum formal ada perkara yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran.

2. Perlu adanya penyederhanaan proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat.
3. Perlu adanya perubahan-perubahan atau aturan-aturan di bidang administrasi yudisial dan administrasi umum yang disesuaikan dengan fungsi teknis peradilan, sehingga akan mewujudkan transparansi, obyektifitas, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja sehingga tujuan Program Prioritas Pembaruan Peradilan dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung dapat terwujud.

b. Pembinaan Non Teknis Yudisial

1. Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi manajemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :
 - a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi;
 - b. Menyediakan *reward* terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (*desired behaviour*), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab;
 - c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
2. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan bangsa

dewasa ini dan di masa yang akan datang. Namun demikian, jika PNS tersebut tidak dapat ditingkatkan lagi kemampuannya, perlu dicarikan upaya agar mereka dapat dialihkan pekerjaannya;

3. Perlu adanya dorongan untuk patuh terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi;
4. Dalam pengaturan anggaran perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

Demikian laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung ini disusun sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2016 yang merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh staf, yang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada program kegiatan yang telah dicanangkan.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kegiatan yang kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu pada pelaksanaan kegiatan kedepan akan lebih dioptimalkan. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat dijadikan tolok ukur dalam memperbaiki kinerja secara profesional.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan tahunan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT, amin.

Tulungagung, 30 Desember 2016

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. Hidayat, S.H

NIP. 195709211986031002